



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2016 NOMOR 4**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN BANTAENG**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa laju pertumbuhan dan pembangunan Kabupaten Bantaeng yang semakin meningkat sehingga memacu masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan dan fungsi lain, serta merupakan tanggungjawab bersama terhadap kelestarian lingkungan hidup;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologis, sosial, budaya, ekonomi dan estetika;
  - c. bahwa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantaeng perlu menunjuk lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Bantaeng;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3429);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3699);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4725);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
  13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2009;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng tahun 2013-2018.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU  
KABUPATEN BANTAENG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur atau mengelompok di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
5. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
6. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
7. Penataan RTH adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.
8. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
9. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.

10. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
11. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.
12. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
13. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperature menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.

## **Pasal 2**

Jenis RTH Kabupaten Bantaeng yaitu Taman Kota, Hutan Kota dan lain-lain se Kabupaten Bantaeng

## **BAB II TUJUAN DAN FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU**

### **Pasal 3**

Tujuan penataan RTH Kabupaten Bantaeng adalah :

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

### **Pasal 4**

Fungsi RTH Kabupaten Bantaeng adalah :

- a. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- b. Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. Sarana estetika kota;
- d. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. Memperbaiki iklim mikro; dan
- h. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

## **BAB III PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN BANTAENG**

### **Pasal 5**

Penataan RTH Kabupaten Bantaeng meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

**Bagian Kesatu  
Perencanaan**

**Pasal 6**

- (1) Perencanaan Pembangunan RTH Kabupaten Bantaeng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantaeng.
- (2) Perencanaan Pembangunan RTH Kabupaten Bantaeng dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bantaeng.
- (3) Perencanaan pembangunan RTH Kabupaten Bantaeng melibatkan para pelaku pembangunan.
- (4) Perencanaan lokasi RTH Kabupaten Bantaeng sebagai berikut :
  - a. lokasi RTH Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada wilayah Kabupaten Bantaeng.
  - b. RTH Kabupaten Bantaeng adalah Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk area mengelompok dengan luas 30,35 Ha yang terdiri dari :

No	Nama Lokasi	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas	Keterangan
1.	Tino Toa	Bissappu	Bonto Jai	6,00 Ha	Batas Kabupaten dan Tugu Adipura
2.	Panaikang	Bissappu	Bonto Manai	1,00 Ha	Depan Kantor Camat Bissappu
3.	Sasayya	Bissappu	Bonto Manai	1,50 Ha	Kompleks Terminal/ Dinas Perhubungan
4.	Kayu Lompoa	Bissappu	Bonto Rita	1,05 Ha	Hutan Kota
5.	Mangarabbe'	Bissappu	Bonto Rita	1,50 Ha	Kompleks Pemakaman
6.	Be'lang	Bissappu	Bonto Atu	2,00 Ha	Kompleks SMA Neg. 1 Bantaeng, SMP Neg. 2 Bissappu dan SMP Neg. 3 Bissappu
7.	Pallantikang	Bantaeng	Pallantikang	1,00 Ha	Lapangan Bawakaraeng
8.	Pallantikang	Bantaeng	Pallantikang	30 are	Depan Kantor P.U / BAPPEDA
9.	Sport Center	Bantaeng	Tappanjeng	3,00 Ha	Jl. Seruni
10.	Pantai Seruni	Bantaeng	Pallantikang	2,00 Ha	-
11.	Bissampole	Bantaeng	Pallantikang	1,00	Kompleks SMA

12.	Lamalaka	Bantaeng	Lembang	1,00 Ha	Neg. 2 Bantaeng Depan Perkantoran
13.	Balang Sikuyu	Bantaeng	Karatuang	4,00 Ha	Cekdam Balang Sikuyu
14.	Tanetea	Pa'jukukang	Desa Nipa- nipa	1,00 Ha	Kompleks SKB Bantaeng
15.	Korongbatu	Pa'jukukang	Baruga	4,00 Ha	Pantai Marina

- (5) Penggunaan RTH Kabupaten Bantaeng lebih bersifat terbuka tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
- (6) Perencanaan pembangunan RTH Kabupaten Bantaeng diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

## **Bagian Kedua Pemanfaatan**

### **Pasal 7**

- (1) Pemanfaatan RTH Kabupaten Bantaeng mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau.
- (2) Pemanfaatan RTH Kabupaten Bantaeng publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (3) RTH Kabupaten Bantaeng publik tidak dapat dialihfungsikan.
- (4) Pemanfaatan RTH Kabupaten Bantaeng publik dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah
- (5) Pemanfaatan RTH Kabupaten Bantaeng privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemanfaatan RTH Kabupaten Bantaeng diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya Kabupaten Bantaeng.

### **Pasal 8**

- (1) Pemanfaatan RTH Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
  - a. Botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
  - b. Arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan

- c. Tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.

### **Bagian Ketiga Pengendalian**

#### **Pasal 9**

- (1) Lingkup pengendalian RTH Kabupaten Bantaeng meliputi:
  - a. target pencapaian luas minimal;
  - b. fungsi dan manfaat;
  - c. luas dan lokasi; dan
  - d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
- (2) Pengendalian RTH Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui izin, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (3) Penebangan pohon di areal RTH Kabupaten Bantaeng dibatasi secara ketat dan harus dengan izin Bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) RTH Kabupaten Bantaeng tidak boleh digunakan atau dibangun yang tidak sesuai dengan perencanaan teknis (DED).
- (2) Secara bertahap tanah dan bangunan dengan status hak milik masyarakat pada RTH Kabupaten Bantaeng akan dibebaskan dengan proses ganti rugi/jual beli menjadi aset Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- (3) Bagi masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan pada lokasi RTH Kabupaten Bantaeng, dalam penggunaan dan pemanfaatannya harus menyesuaikan dengan Perencanaan Teknis (DED)

### **BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 11**

- (1) Penataan RTH Kabupaten Bantaeng melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/ badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTH Kabupaten Bantaeng, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

### **BAB V PENDANAAN**

#### **Pasal 12**

Pendanaan penataan RTH Kabupaten Bantaeng bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 17 Februari 2016

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**H.M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 17 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

  
**ABDUL WAHAB, SE, M.Si**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 196605131992031009**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2016 NOMOR 4**